



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 4772/MenLHK-Phl/Set5/KUM.1/4/2023
TENTANG

PENETAPAN PT. ALMASENTRA SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN
VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, diatur bahwa Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, diatur bahwa penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan oleh Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LPVI) terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 352b/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 24 Maret 2023, KAN telah memutuskan memberikan akreditasi kepada PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-024-IDN, yang berlaku mulai tanggal 24 Maret 2023 s.d. 16 September 2027, dengan ruang lingkup sesuai lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

/Mengingat :...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLNRI Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (LNRI Tahun 2000 Nomor 1999, TLNRI Nomor 4020);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Jo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LNRI Tahun 2020 Nomor 209);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan:
1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional Nomor : KS.4/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 – Nomor: 002/NK-KAN/08/2016 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi dan Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 2. Surat Direktur PT. Almasentra Sertifikasi Nomor 592/ASF-DIR/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI);
 3. Surat Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor 352b/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Keputusan Akreditasi.

/Memutuskan :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PT. ALMASENTRA SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN.

PERTAMA : Menetapkan PT. Almasentra Sertifikasi, dengan Nomor Akreditasi LPVI-024-IDN, yang beralamat di Royal Spring Business Park-10, Jl. Ragunan Raya No. 29A, RT 08 / RW 06, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI) :

1. Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), yang terdiri dari :
 - a. Penilaian Kinerja PHL pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan pada Hutan Produksi; dan
 - b. Penilaian Kinerja PHL pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan pada Hutan Lindung.
2. Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hulu, yang terdiri dari :
 - a. VLHH Kayu pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 - b. VLHH Kayu pada Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK);
 - c. VLHH Kayu pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
 - d. VLHH Kayu pada Hutan Hak.
3. Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hilir, yang terdiri dari :
 - a. VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
 - b. VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PB untuk kegiatan industri);
 - c. VLHH Kayu pada TPT-KB;
 - d. VLHH Kayu pada Eksportir; dan
 - e. VLHH Kayu pada Importir.

KEDUA : PT. Almasentra Sertifikasi wajib :

1. melakukan proses penerbitan :
 - a. S-PHL berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, dan
 - b. S-Legalitas berdasarkan hasil verifikasi legalitas hasil hutan, sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri,
2. menyelesaikan keluhan dan banding sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal atas nama Menteri,
3. menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan kepada :

/a. Direktur...

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari setiap 3 (tiga) bulan, dan
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan *auditee*.
4. mempublikasikan resume hasil penilaian/audit di laman LPVI dan laman Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>).
- KETIGA : Apabila PT. Almasentra Sertifikasi melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal masa berlaku Akreditasi diubah atau dicabut oleh KAN, terhadap Keputusan ini akan dilakukan perubahan atau pencabutan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1162/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/12/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan PT. Almasentra Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2027.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 April 2023

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



AGUS JUSTIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
6. Direktur PT. Almasentra Sertifikasi.